



P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pdt.P/2013/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh ;

, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Ha , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah register perkara nomor : 23/Pdt.P/2013/PA.Msb tanggal 13 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :
- , umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Ha , Desa , Kecamatan , Kabupaten .
Dengan calon suaminya bernama :
- , umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten .
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,

Penetapan No. 23/Pdt.P/2013/PA. Msb, Hal. 2 @ 4



Kabupaten _____ dengan surat penolakan Nomor _____ tanggal 12 Desember 2013.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah berhubungan sudah sembilan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi suami atau pemimpin dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama, _____ untuk menikah dengan calon suaminya bernama, _____.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di muka persidangan begitupula anak pemohon yang bernama _____, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan majelis hakim memberikan nasihat kepada pemohon dan anaknya tentang akibat apabila pernikahan dilakukan di usia muda dan selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Penetapan No. 23/Pdt.P/2013/PA. Msb, Hal. 2 @ 4



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan dan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim menasihati pemohon dan selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya.





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Msb dicabut.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 Hijriah. oleh  sebagai Ketua Majelis, ., dan ., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dan dibantu oleh  sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Penetapan No. 23/Pdt.P/2013/PA. Msb, Hal. 2 @ 4



Hakim anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

S. H.
ttd.
Purandari

Panitera pengganti,
ttd.

Y. I. A. R. S.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 23/Pdt.P/2013/PA. Msb, Hal. 2 @ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)